



BUPATI BONE BOLANGO

KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 217 /KEP/BUP.BB/196/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT SEKOLAH BARU
DI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2011

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan mendukung program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun maka perlu membentuk Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bone Bolango ; .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Pembentukan Unit Sekolah Baru (USB) di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 358, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498];

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011;

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/AU/2002 tentang Pendirian Sekolah;

3. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1675/C3/KP/2011 tanggal 06 Juli 2011 tentang Penetapan Lokasi Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2011 (Education Sector Support Program);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN UNIT SEKOLAH BARU DI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2011

KESATU : Membentuk Unit Sekolah Baru di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada dikum kesatu akan melaksanakan Proses Belajar Mengajar mulai Tahun Pelajaran 2012-2013.

KETIGA

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan pada anggaran yang bersesuaian.

KEEMPAT

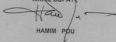
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 2 JUNI 2011

PIL BUPATI BONE BOLANGO

WAJIL BUPATI



HAMIM POU

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional;
3. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Ditjen Dikdas;
4. Gubernur Gorontalo;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Bone Bolango;
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango;
9. Arsip.